

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PERMUKIMAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RTRW
KABUPATEN ENDE**



Diajukan oleh :

MARIA PRATIWI M. TELUMA

NPM : 140511742

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERMUKIMAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2011
TENTANG RTRW KABUPATEN ENDE**



Diajukan oleh:

Maria Pratiwi M. Teluma

NPM : 140511742

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Tanggal 16 Desember 2019

Dosen pembimbing



Dr. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSIS**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENATAAN PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RTRT KABUPATEN ENDE**



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada

Hari : Rabu

Tanggal : 12/02/2020

Tempat : Ruang Ujian lantai dua

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rheti, S.H.,LL.M.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H.,LL.M.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

In the end, the one who will save you is yourself,

So you better start loving yourself

(Pada akhirnya yang menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri, jadi lebih baik

kau mulailah mencintai dirimu sendiri)

-Poempm-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Bunda Maria yang selalu menyertai saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Kepada orang tua saya

Bapak Dominikus Lewo Teluma

Mama Elisahbet Pulo Sogen

Kaka Dan Adikku

Stephania Maria S. Teluma

Flaviana M.J Teluma

Escobar Manderlin S. Teluma

Estobias Ado Teluma

Petronela Lelang Teluma

Kata pengantar

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende. Skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, mulai dari awal sampai selesai tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, sarana dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang sangatlah berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing akademik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar, dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran sampai pada penusunan skripsi.

5. Para staf Tata Usaha, staf Perpusakaan, Penjaga Parkir, Satpam, OB, yang selalu membantu dalam mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Ardianus Yosafat Mudah selaku kepala bagian di bidang II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di kantor badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende.
7. Bapak Haris Abdul Majid selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
8. Bapak Fransiskus Lewang selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.
9. Seluruh staf kantor-kantor yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data.
10. Seluruh responden yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
11. Sahabat-Sahabatku Maria Emilia, Anastasya Reku, Maria Novianti, Vinancia, Marta Yosep, Dita Galaudia, Oktaviane, Wilhelmina, Bernadian, Yuliana irmawati , Peter Raylan, Fulgensius, Oktavianus, Magdalena, Isabella Seran, Veronika Anggela, Lani D'ornai dan Carlos Sara.

12. Teman-teman PK 3, teman-teman FH UAJY 2014, dan keluarga besar SMITT yang selalu memberikan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
13. Teman-teman KKN 76 Kelompok 18 Ngaliyan: Donna, Putri, Laras, Merry, Angela, Ucil, Tira, Sam, Aldy, yang selalu memberikan doa dan dukunagan selama proses penulisan skripsi ini.
14. Anak kos Dahlia unit 2A: Kaka Veronica, Kaka Faustina, Bergita, Vincensia, Sekar, Era Dan Kania Novi yang selalu mambantu penulisa dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Semua pihak yang tiak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mambantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis manyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu, untuk memperbaiki dan penyempurnaan skripsi ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Yogyakakarta Januari 2020

Penulis,



Maria Pratiwi M. Teluma

ABSTRACT

Government's role in the regional arrangement based on Ende District's Local Regulation No. 11 the Year 2011 related to the spatial plan. How is the government's plan in arranging the region, what are the obstacles faced by the government in facing the society related to house construction that didn't fit the spatial plan or wasn't used in accordance with its function. The type of this research is empirical law. In this type of research, there are primary and secondary data. Secondary data consists of primary and secondary legal materials. In this empirical law research, data is collected from the interview with the speakers whose competency was inlined with the title of this thesis. Conclusions were taken from deductive thinking which come from a general proposition and a general truth which was known and ended in a specific way, saying that the conclusions were considered new knowledge. The government's role in applying the spatial plan in Ende City District has been executed well. Though, there were still many house constructions weren't suitable for the spatial plan. Ende District's government haven't done the approach towards society to do the fixing process neither to run their plan upon the Local Regulation No. 11 the Year 2011 about the spatial plan. Therefore, the local regulations haven't been executed effectively by the government and its ranks which are the Regional Development Planning Office, Environmental Service, Public Works Service, and Urban Planning Department. This can be seen from many people that disobey the construction procedure and the lack of daily monitoring from the governmental services. In the construction process, society wasn't able to participate fully in the improvement of spatial and urban planning. The government cannot completely fulfill its role because of the disagreement from the society itself.

keywords : spatial planning, settlement arrange

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL

HALAMPERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Pelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan tentang peran pemerintah dalam penataan permukiman.....	18

B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende.....	20
C. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW.....	23
D. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam Penataan Permukiman Berdasarkan RTRW.....	50
BAB III PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari karya penulis, bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis menerima sanksi akademik/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 15 Desember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. H.', is placed on a white rectangular background. The signature is stylized and cursive.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sebagai tempat manusia melangsungkan kehidupannya, demikian pula makhluk hidup yang lainnya. Ruang meliputi daratan, lautan, dan udara, serta ruang angkasa. Kerusakan ruang sering terjadi dimana dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Kerusakan bisa berupa bencana alam, dan perbuatan manusia sendiri. Perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan salah satunya yaitu pembangunan rumah tinggal yang tidak sesuai dengan tata ruang. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kata “dikuasai oleh negara “ bukan berarti dimiliki oleh negara melainkan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bagi masyarakat harus mengatur, mengelola, menentukan hubungan hukum antara masyarakat dengan bumi, air, dan ruang angkasa yang ditunjukkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,¹ maka dalam mengatur dan mengolah Pemerintah pusat memberikan kewajiban kepada Pemerintah daerah untuk mengatur penataan ruang di suatu kabupaten agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

¹ Urip santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Permada Media Group, Jakarta, hlm.55.

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.² Tata ruang perkotaan merupakan salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah daerah seiring dengan berkembangnya tuntutan untuk memperbaiki dan menciptakan kawasan permukiman yang sehat melalui perencanaan penataan kota yang menyeluruh dan terpadu. Pentingnya penataan lingkungan ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Pemerintah dalam konteks ini mengupayakan untuk melaksanakan kebijakan dalam penataan dan perbaikan permukiman agar mencapai keteraturan dan kualitas lingkungan permukiman yang baik, oleh karena itu kebijakan Pemerintah melakukan perencanaan ini dengan baik, sehingga pada perkembangan berikutnya Pemerintah kota dapat memastikan peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas.

Perbaikan permukiman di Kabupaten Ende dihadapkan dengan permasalahan pokok yaitu masyarakat di Kabupaten Ende membangun permukiman tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kota di antaranya adalah pembangunan perumahan di beberapa Kelurahan, Kabupaten Ende³ yang tidak memperhatikan latak geografis dan melebihi lahan yang seharusnya, sehingga kawasan tersebut menjadi kumuh. Pada wilayah ini kondisi perumahan kurang lebih 60% merupakan bangunan

²<http://www.penataanruang.com/tata-ruang2.html>, diakses tanggal 5 september 2019

³<http://portal.endekab.go.id/component/content/article/40-berita/1988-lima-kelurahan-di-ende-jadi-sasaran-program-kotaku.html>, diakses tgl 5 September 2019

temporer/ permanen. Penyebab pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan penataan ruang kota disebabkan oleh krisis perencanaan perkotaan, kurangnya tenaga profesional di bidang perencanaan kota, sehingga ada beberapa tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan sarana dan prasarana yang memadai. Penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di Kota Ende karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat sehingga mengakibatkan timbul kawasan menjadi kumuh. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, kurang berkualitas atau di bawah standar penataan kota yang ideal. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ende memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata ruang secara baik. Dalam membenahi ketimpangan dan perencanaan tepat sasaran dalam pembangunan kota, melalui perencanaan program-program kegiatan perencanaan kota bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah.⁴

Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang penataan lingkungan permukiman yang berkaitan dengan upaya melestarikan

⁴<https://dokumen.tips/documents/peraturan-daerah-kabupaten-ende-nomor-11-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ruang.html>, diakses tgl 5 September 2019

dan membudayakan wilayah yang bersih serta membentuk suasana kota yang berwawasan lingkungan, di berbagai aspek yang menyangkut daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan meminimalisasi perumahan yang kumuh dapat diterapkan melalui pertimbangan keseimbangan ekologis, sosial budaya, pemberdayaan sehingga penataan kawasan permukiman dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan diminimalisir serendah mungkin.

Instansi Pemerintah daerah/kota yang berkaitan seharusnya merencanakan pembangunan perumahan di perkotaan yang berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

Adapun pemerintah selaku instansi terkait yang memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota. Perencanaan sektoral jaringan prasarana umum infrastruktur bagi pemerintah Kabupaten Ende dalam menciptakan kawasan kota yang berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan mengandung arti sebagai kota yang bersih, tatanan kota yang sesuai dengan fungsinya. Aspek pencapaian kinerja, instansi Pemerintah Kota Ende memang belum semuanya terlaksana, karena banyak pertimbangan pemikiran tentang beberapa

kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan serta mempertimbangkan keinginan komponen masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, aman, dan demokratis dengan dukungan pelayanan publik yang baik, sehingga diharapkan dapat tercipta kawasan perumahan dan permukiman di Kota Ende yang bersih dan sehat berkelanjutan.

Keberadaan lingkungan permukiman kumuh di Kota Ende merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani serta dicari jalan keluarnya oleh Pemerintah daerah melalui instansi daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang penataan sehingga kualitas perumahan di Kota Ende tersebut menjadi lebih baik, memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan kesehatan serta menjadi kawasan permukiman yang layak untuk dihuni. Salah satu program Pemerintah Kota Ende adalah Penataan Lingkungan Permukiman kumuh yang melibatkan peningkatan pembangunan fisik lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh Tim Teknis Pemerintah Kota.

Salah satu kelurahan di Kota Ende yang menjadi sasaran program Penataan Lingkungan Permukiman kumuh adalah Kelurahan Mautapaga. Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman kumuh ini merupakan perwujudan Peraturan Daerah Kota Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang menyatakan bahwa strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup adalah dengan menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan

pengembangan rumah sehat. Pentingnya kajian mengenai Program Penataan Lingkungan Permukiman kumuh didasarkan pada pertimbangan bahwa program ini dilaksanakan sebagai langkah konstruktif dalam mengoptimalkan penataan lingkungan dan permukiman kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Ende ,Di pihak lain, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program pembangunan perkotaan, yang pada akhirnya diperoleh kesamaan perspektif peningkatan kualitas permukiman di Kota Ende. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian berjudul:

**“PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 11
TAHUN 2011 TENTANG RTRW DI KABUPATEN ENDE**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam menata lingkungan di Kabupaten Ende khususnya di Kelurahan Mautapaga?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penataan permukiman di Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam penataan permukiman berdasarkan tata ruang di Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende

2. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penataan permukiman di Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum lingkungan terkait dengan tata ruang yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan tentang hukum lingkungan terutama bagi masyarakat di Kabupaten Ende.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Ende untuk membuat kebijakan dalam rangka mengurangi pertumbuhan perumahan kumuh di Kabupaten Ende.

- b. Sebagai referensi bagi kalangan akademisi tentang peran Pemerintah dalam menata dan perbaikan lingkungan permukiman yang tepat sasaran dan sesuai prinsip ekologis social budaya.

- c. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis mendapat pengalaman untuk berpikir kritis, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan yang terkait dengan tata ruang yang digunakan pada Kabupaten Ende.

E. Keaslian Penelitian

Penulis hukum ini merupakan hasil karya dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila usulan penulis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang membahas mengenai penataan ruang di antaranya:

1. Identitas Penulis Nam:

- a. Muhamad Yusuf Yuskar
- b. NIM: 06800112073
- c. Jurusan : Teknik perencanaan Wilayah dan Kota
- d. Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- e. Judul : Pengembangan dan Penataan Lingkungan Permukiman Dalam Menunjang Kelestarian Benteng Balangnipa Sebagai Situasi Sejarah Di Kabupaten Sinjai.
- f. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana kondisi penataan Lingkungan permukiman di sekitar Benteng Balangnipa dalam menunjang kelestarian Benteng Balangnipa sebagai situasi bersejarah di Kabupaten Sinjai;
 - 2) Bagaiman strategi, pembangunan lingkungan permukiman di sekitar Benteng Balangnipa dalam menunjang kelestarian Benteng Balangnipa sebagai situasi bersejarah di Kabupaten Sinjai.
- g. Hasil Penelitian:

1) Dalam upaya pelestarian perlunya peningkatan dan perbaikan dari segi prasarana permukiman guna menunjang kelestarian benteng Balangnipa sebagai situasi bersejarah;

2) Dalam pelaksanaan pelestarian Benteng Balangnipa konservasi, rehabilitas, retorasi, konsolidasi, pengembangan atraksiatraksi budaya, museum, penataan permukiman, konversi kawasan, wahana proses belajar-mengajar seni dan budaya daerah dapat menghidupkan wisata sejarah-budaya membangun kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan keluhuran budaya serta perkembangan lapangan kerja.

Persamaan: Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang penataan lingkungan permukiman.

Perbedaan: Perbedaan dalam skripsi ini adalah mengkaji tentang kelestarian peninggalan sejarah, sedangkan penulisan mengkaji tentang peran pemerintah dalam menata lingkungan permukiman berdasarkan tata ruang.

2. Identitas Penulis

a. Nama: Rudi Arlansyah

b. Nim : 1212011299

c. Jurusan : Ilmu Hukum

d. Instansi : Universitas Lampung

e. Judul Skripsi: Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)

f. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan?
- 2) Faktor-faktor apakah penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan?

g. Hasil Penelitian : berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan dilakukan melalui beberapa langkah yaitu menerbitkan regulasi daerah terkait penataan ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, penataan kawasan lingkungan pemukiman padat dan pemukiman kumuh, serta melakukan perencanaan kerjasama antar instansi dalam penataan kota berbasis lingkungan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan adalah sulitnya kerjasama dan koordinasi antar instansi, kondisi wilayah sebagai kawasan rawan bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan tanah, Rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan Pengembangan perumahan di Kota Bandar Lampung yang tidak menaati tata ruang kota yang telah ditentukan oleh Bappeda menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan

masterplan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Pemerintah daerah dalam penataan kota.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah mengkaji tentang peran Pemerintah di daerah Bandar Lampung sedangkan penulis mengkaji tentang peran Pemerintah Di Kota Ende.

3. Identitas Penulis

- a. Nama: Khairrinsia Nur Firdausya
- b. Nim: 130710101348
- c. Jurusan: Ilmu Hukum
- d. Instansi: Universitas Jember
- e. Judul Skripsi: Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap penataan bangunan tepi pantai di wilayah Banyuwangi berdasarkan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- f. Rumusan masalah:
 - 1) Apa saja Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan bangunan tepi pantai di wilayah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
 - 2) Apakah dampak dari penataan bangunan tepi pantai banyuwangi serta upaya penyelesaian yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi terhadap bangunan yang menyalami peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Banguna Gedung.

g. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peran pemerintah tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah banyuwngi. Dan pemerintah banyuwngi juga menyelesaikan masalah dengan berbagai alternative dan sanksi. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014.

Persamaan: persaman dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran pemerintah daerah

Perbedaan: Perbedaan dalam skripsi ini adalah mangkaji tentang peran Pemerintah Daerah dalam penataan banguna ditepi pantai di Kabupaten Banyuwangi sedangkan penulis mengkaji tentang peran Pemerintah dalam penataan permukiman di Kabupaten Ende

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵<https://kbbi.web.id/peran>. Diakses 21 september 2019

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

3. Penataan ruang adalah suatu sisten proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁷
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu, satuan perumahan yang mempunyai prasarana,sarana, fasilitas umum,serta penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan kawasan pedesaan⁸
5. Ende adalah sebuah kabupaten yang berada di pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

G. Metode Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris yang berupa data primer dan data sekunder terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Data Primer

⁶ Peraturan undang-undang no 23 tahun 2014 di akses 17 desember 2020

⁷<http://www.penataanruang.com/tata-ruang2.html>. Diakses tanggal 21 september 2019

⁸<http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-1-tahun-2011-tentang-perumahan-dan-kawasan-permukiman.html> di aksese tanggal 21 september 2019

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait, Peran Pemerintah dalam Penataan Permukiman berdasarkan pada tata ruang di Kabupaen Ende.

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet.
- b) Narasumber

2. Cara pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data primer digunakan:

- a. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung, cepat dan tepat berkaitan dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka yaitu peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang kemudian akan dijawab secara langsung oleh narasumber.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian digunakan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Narasumber

- a. Bapak Ardianus Yosafat Mudah selaku kepala bagian di bidang II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
- b. Bapak Haris Abdul Majid selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
- c. Bapak Fransiskus Lewang selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.

5. Responden

Toko Masyarakat Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende;

- a. Bapak Egi Kaju selaku toko masyarakat di kelurahan mautapaga yang bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto, Lorong swalayan;
- b. Bapak Stanis Agung selaku tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Mautapaga di jalan Gatot Subroto Lorong Bitu *Beach*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dengan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan proses awal yang khusus dan berkesimpulan yang bersifat umum.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang di kemukakan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam penataan permukiman berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, bahwa pemerintah sudah melakukan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,
2. Pemerintah daerah juga sudah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadinya pertumbuhan permukiman kumuh, tetapi pemerintah merasa kewalahan karena masyarakat belum di libatkan dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Ende.

B. SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ende harus lebih mendekati diri lebih insentif kepada masyarakat dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang lebih baik dan mudah mengerti oleh masyarakat,
2. Pemerintah mengadakan kegiatan untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Ende.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hartini sri dan sudrajat tedi, 2017, *hukum kepegawaian di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip santoso,2012,*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Permada Media Group,Jakarta,hlm.55.

Peraturan Undang-Undang:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Internet :

<http://www.penataanruang.com/tata-ruang2.html>, diakses tanggal 5 September 2019

<http://portal.endekab.go.id/component/content/article/40-berita/1988-lima-kelurahan-di-ende-jadi-sasaran-program-kotaku.html>, diakses tanggal 5

September 2019

<https://dokumen.tips/documents/peraturan-daerah-kabupaten-ende-nomor-11-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ruang.html>, diakses tanggal 5 September 2019

<https://kbbi.web.id/peran>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, diakses tanggal 5 September 2019

<http://www.penataanruang.com/tata-ruang2.html> diakses tanggal 5 September 2019

<http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-1-tahun-2011-tentang-perumahan-dan-kawasan-permukiman.html> , diakses tanggal 5 September 2019.

<https://kbbi.web.id/peran>. diakses tanggal 5 September 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> diakses tanggal 5 September 2019

<http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-01-2011%20PERUMAHAN%20DAN%20KAWAAN%20PERMUKIMAN.pdf>
diakses tanggal 5 September 2019

<https://perzi.com/m/mpnygchv9pcy/pemanfaatan> diakses 15 September 2019.

<https://bngazul.com/teori-permukiman/> diakses 17 September 15 2019.

http://bappeda.kutaikartanegarakab.go.id/?page_id=131. diakses 26 November 2019.

<http://portal.endekab.go.id/> diakses 28 November 2019.

<https://kupang.tribunnews.com/2019/08/18/perekonomian-kabupaten-ende-lebih-banyak-untuk-konsumsi-simak-penjelasan> diakses 4 Desember 2019.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGPOLLINMAS)

Jln. Durian No. 0381 – 21037 Ende

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN
Nomor : BKPPM. 1646/IV/02/X/2019

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 6642/V tanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Ijin Riset.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1270/Sospol/D.IV/X/1980, tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing, Tanggal 21 Oktober 1980;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
- Memperhatikan : Rencana Proposal Penelitian, yang diajukan oleh yang bersangkutan pada Bulan Oktober 2019.
- Menerangkan : Bahwa dapat diberikan ijin untuk mengadakan penelitian:
- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Maria Pratiwi M. Teluma |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Program | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| Kekhususan | |
| Fakultas | : Hukum |
| Lembaga | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Judul | : “ Peran Pemerintah Dalam Penataan Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende.” |
- Tempat Penelitian : - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende
- BAPPEDA Kabupaten Ende
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende
- Wilayah Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende
- Waktu/lama : Selama 2 (dua) minggu TMT surat ini dikeluarkan
- Pengikut : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sponsor : -
Biaya : Sendiri

Pemegang rekomendasi berkewajiban menghormati/ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan melaporkan hasil-hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende dengan ketentuan:

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat;
2. Selama melakukan penelitian tidak dibenarkan/ diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Ende
pada tanggal 23 Oktober 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende di Ende;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ende di Ende;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di Ende;
5. Yth. Camat Ende Timur di Ende;
6. Yth. Lurah Mautapaga di Ende;;
7. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Sam Ratulangi, Ende, Flores, NTT, Telp/Fax (0381)22217

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR :DLH.660.1/Sekret/489/X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Haris Abdul Majid
Nip : 196301041989031018
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende
Alamat : Jalan Sam Ratulangi – Ende - Flores

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Maria Pratiwi M. Teluma
Pekerjaan : Mahasiswa
Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : “ Peran Pemerintah dalam penataan permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende”.

Yang bersangkutan benar – benar telah menyelesaikan Penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 24 s/d 25 Oktober 2019 sesuai Surat Keterangan / Rekomendasi untuk mengadakan penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende Nomor: BKPPM.1646/IV/02/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 28 Oktober 2019

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ende,**

Drs. Haris Abdul Majid
Pembina Utama Muda
NIP.196301041989031018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ende, di Ende.
2. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende di Ende.
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. El Tari No.6 Telp. (0381) 22103 Ende – Flores - NTT

Ende, 30 Oktober 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : Bap. 050/PP IV/272/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrianus Yosafat Muda, ST
NIP : 19751112 200003 1 001
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Ende

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Atma Jaya Jokjakarta Fakultas Hukum, Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor : 6568/V, Perihal Permohonan Ijin Riset, yang menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Atma Jaya Jokjakarta Fakultas Hukum atas Nama Maria Pratiwi M. Teluma akan mengadakan riset/penelitian pada kantor Bappeda Kab. Ende dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Penataan Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende".

Sehubungan dengan hal diatas, maka dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan, telah melaksanakan Penelitiannya di Kantor Bappeda Kabupaten Ende dan selesai pada tanggal 30 Oktober 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**a.n KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ENDE
SEKRETARIS.**



**ADRIANUS YOSAFAT MUDA, ST
PEMBINA
NIP. 19751112 200003 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN ENDE TIMUR
Jl. Samratulangi Wolowona Telp. (0381) 21227

Ende, 24 Oktober 2019

Nomor : Ksr.400 /300 /X/ 2019
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Mautapaga
di -

Tempat

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende, Nomor BKPPM.1646 / IV/02 /X /2019 , tanggal 23 Oktober 2019 , perihal Ijin Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Maria Pratiwi M. Teluma
Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **"Peran Pemerintah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende ."**

Tempat Penelitian : Lurah Mautapaga
Waktu / Lama : Selama 2 (Dua) Minggu TMT surat ini dikeluarkan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi peneliti dalam memperoleh data dan informasi serta hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penelitian di tempat asuhan Saudara.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


MARSIANUS SAVERINUS DAWA, SE
Pembina Tk. I
E NIP. 19710703 199903 1 010

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Ende di Ende ;
2. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende di Ende;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende di Ende ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Ende di Ende;
5. Dekan Fakultas Hukum Uniersitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip ;